



**Nota Kesepahaman
Antara
World Customs Organization dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tentang Pengesahan WCO Regional Customs Laboratory di Indonesia**

World Customs Organization (yang selanjutnya disebut sebagai the WCO) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (yang selanjutnya disebut sebagai DJBC), secara bersama disebut sebagai "Para Pihak",

MEMAHAMI adanya tantangan global yang luar biasa dalam Administrasi Pabean dikarenakan peningkatan volume perdagangan, globalisasi perdagangan dan integrasi regional;

MEMAHAMI bahwa perubahan pola perdagangan, kebutuhan untuk fasilitas dan persyaratan lebih lanjut untuk capaian yang lebih besar dengan sumber daya yang terbatas memerlukan peningkatan kerjasama antar Administrasi Pabean dan WCO;

MENYADARI bahwa kerjasama regional dan internasional memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi Administrasi Pabean;

MENYADARI peran WCO sebagai entitas koordinasi utama untuk kemajuan Administrasi Pabean;

MENYADARI bahwa laboratorium Pabean merupakan elemen penting dari Administrasi Pabean dan ketersediaan dukungan analitis dan ilmiah dari laboratorium Pabean secara signifikan berkontribusi pada pencapaian misi Administrasi Pabean;

MENYADARI bahwa WCO memberikan pelatihan dan bantuan teknis yang relevan dan berguna bagi Anggotanya sehubungan dengan modernisasi laboratorium Bea Cukai dan analisis kimia untuk tujuan Kepabeanan, serta dalam hal ilmiah terkait lainnya;

MENYADARI peran penting dan kontribusi besar DJBC dalam mendukung upaya WCO menyediakan bantuan kepada Negara Anggota WCO;

Para Pihak telah mencapai pemahaman berikut:

1. Para pihak akan menetapkan status WCO Regional Customs Laboratory (yang selanjutnya disebut "RCL"), pada Laboratorium Bea dan Cukai Indonesia (yang selanjutnya disebut "ICEL") di Jakarta, Indonesia.
2. WCO, dalam konteks pelaksanaan RCL, akan menyediakan pelatihan regional, asistensi teknis dan layanan diseminasi informasi sehubungan dengan analisis kimia untuk tujuan Kepabeanan, termasuk hal-hal ilmiah terkait lainnya, kepada pihak Kepabeanan yang berwenang.
3. DJBC dan ICEL akan menyediakan panduan pelatihan, ruang konferensi, laboratorium, dan fasilitas lain untuk pengoperasian RCL dan kesesuaian terhadap tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategisnya.
4. Kerja sama Para Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong kerjasama dan jaringan kerja regional yang mencakup:
 - Pertukaran informasi dan pengalaman terkait metodologi dan teknik analisis dalam kerangka hukum yang berlaku;
 - Partisipasi dalam konferensi, forum, konsultasi, seminar, simposium, meja bundar dan acara lain yang diselenggarakan oleh salah satu Pihak;
 - Penelitian dan pengembangan bersama, dan persiapan tinjauan analitik.Syarat, prosedur, dan pendanaan acara kerjasama akan disepakati antara Pihak secara kasus per kasus dalam kerangka peraturan masing-masing.
5. Para Pihak akan berusaha untuk meningkatkan dialog dengan Laboratorium Pabean Regional WCO lainnya, dengan tujuan bertukar pengalaman dan praktik terbaik.
6. Para Pihak akan bertukar daftar nama petugas yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masalah yang timbul dari pelaksanaan ketentuan Nota Kesepahaman ini, serta alamat email yang relevan, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penandatanganan.
7. Setiap perselisihan yang timbul antara para Pihak mengenai penerapan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara para Pihak.
8. Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan ditambah sesuai dengan persetujuan bersama dari Para Pihak.
9. Nota Kesepahaman ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban apa pun di antara Para Pihak.

10. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
11. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para Pihak.
12. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini setiap saat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Nota Kesepahaman ini akan berakhir tiga bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Dibuat dalam rangkap 4 (empat) di Brussel, Belgia dan Jakarta, Indonesia pada tanggal ____
_____ 2021 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia masing-masing 2 (dua) rangkap,
semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah
dalam Bahasa Inggris akan diberlakukan.

Untuk *the World Customs Organization*



Kunio MIKURIYA
Sekretaris Jenderal
World Customs Organization

Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Republik Indonesia



Heru PAMBUDI
Direktur Jenderal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Republik Indonesia

